



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahri Efendi Bin Abu Batin Singa
2. Tempat lahir : Kelau
3. Umur/Tanggal lahir : 34/23 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kelau Kecamatan Penengahan Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa Sahri Efendi Bin Abu Batin Singa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRI EFENDI bin ABU BATIN SINGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRI EFENDI bin ABU BATIN SINGA** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (buah) Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue.**Dipergunakan dalam berkas perkara an. IWAN YASIN bin ZULKIFLI.**
4. Menetapkan agar terdakwa **SAHRI EFENDI bin ABU BATIN SINGA** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHRI EFENDI bin ABU BATIN SINGA pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kelau Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa SAHRI EFENDI bin ABU BATIN SINGA sedang di rumahnya yang terletak di Desa Kelau Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan datang saksi IWAN YASIN dan ASRI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/III/2023/Reskrim tanggal 8 Maret 2023) menawarkan 1 (buah) Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue dengan Imei 1: 869306046318177 Imei 2: 869306046318169 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab bahwa mana ada yang mau membeli handphone itu, saksi juga tidak mempunyai uang, kalau Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sini tak beli lalu saksi IWAN mengatakan bahwa tambah-lah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IWAN lalu ASRI menyerahkan 1 (buah) Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue kepada terdakwa sambil terdakwa mengatakan bahwa nanti kalau ada uang tak tambahkan, yang mana terdakwa mengetahui pekerjaan saksi IWAN dan ASRI adalah bukan sebagai penjual handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di Gudang Wings Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Polisi Polsek Sidomulyo.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SLAMET HARIYANTO bin BASRI HASAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 12:15 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Depan masjid Agung Al Muhajirin Desa Sidorejo kec Sidomulyo Kab Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saksi IWAN YASIN dan ASRI (DPO);
- Bahwa barang yang telah diambil adalah Surat – Surat berharga berupa Sertifikat Tanah dengan Luas 20,000 M2, dengan Hak Milik Nomor 502, Atas Nama SUYITNO, Buku Tabungan Bank BRI Norek 3562-01-0253-63-53-3 An. SLAMET HARYANTO, Bank BNI Norek: 1371346991 An SLAMET HARYANTO, Rekening Bank Lampung Milik Gakpoktan Bina Karya Desa Talang baru dan Rekening Bank Lampung Milik Poktan Bina Usaha 2 desa Talang Baru, Surat SPK Perjanjian Kontra Kios Pengecer Pupuk An. SLAMET HARYANTO Dan 1 (satu) Unit Hendpone Merek VIVO Y12, Warna Aqua Blue dengan IMEI1:869306046318177, IMEI2: 869306046318169 Dengan Nomor Telpon 085709104644 yang berada di dalam 1 (satu) Buah Tas Gendong milik saksi berwarna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hendpone Merek VIVO Y12, Warna Aqua Blue dengan IMEI1:869306046318177, IMEI2: 869306046318169 dibeli oleh Terdakwa SAHRI EFENDI;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu saksi mendengar Saura benturan keras kemudian Suara Alarm Kendaraan bunyi, kemudian saksi mendengar ada teriakan “*maling – maling* “ kemudian saksi di di beritahu oleh Saudara BEBEN bahwa kendaraan saksi yang di maling, kemudian saksi berdiri dan berlari menghampiri kendaraan saksi, dan saksi lihat kaca mobil sebelah Kiri telah pecah dan 1 (Satu) buah Tas Gendong milik saksi telah hilang di curi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kerugian yang dialami korban adalah Surat – Surat berharga berupa Sertifikat Tanah dengan Luas 20,000 M2, dengan Hak Milik Nomor 502, Atas Nama SUYITNO, Buku Tabungan Bank BRI Norek 3562-01-0253-63-53-3 An. SLAMET HARYANTO, Bank BNI Norek: 1371346991 An SLAMET HARYANTO, Rekening Bank Lampung Milik Gakpoktan Bina Karya Desa Talang baru dan Rekening Bank Lampung Milik Poktan Bina Usaha 2 desa Talang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Surat SPK Perjanjian Kontra Kios Pengecer Pupuk An. SLAMET HARYANTO Dan 1 (satu) Unit Hendpone Merek VIVO Y12, Warna Aqua Blue dengan IMEI1:869306046318177, IMEI2: 869306046318169 Dengan Nomor Telpon 085709104644 yang berada di dalam 1 (satu) Buah Tas Gendong milik saksi berwarna Hitam sebesar lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IWAN YASIN bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 12:15 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Depan masjid Agung Al Muhajirin Desa Sidorejo kec Sidomulyo Kab Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saksi IWAN YASIN dan ASRI (DPO);
- Bahwa barang yang telah diambil adalah Surat – Surat berharga berupa Sertifikat Tanah dengan Luas 20,000 M2, dengan Hak Milik Nomor 502, Atas Nama SUYITNO, Buku Tabungan Bank BRI Norek 3562-01-0253-63-53-3 An. SLAMET HARYANTO, Bank BNI Norek: 1371346991 An SLAMET HARYANTO, Rekening Bank Lampung Milik Gakpoktan Bina Karya Desa Talang baru dan Rekening Bank Lampung Milik Poktan Bina Usaha 2 desa Talang Baru, Surat SPK Perjanjian Kontra Kios Pengecer Pupuk An. SLAMET HARYANTO Dan 1 (satu) Unit Hendpone Merek VIVO Y12, Warna Aqua Blue dengan IMEI1:869306046318177, IMEI2: 869306046318169 Dengan Nomor Telpon 085709104644 yang berada di dalam 1 (satu) Buah Tas Gendong milik saksi berwarna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hendpone Merek VIVO Y12, Warna Aqua Blue dengan IMEI1:869306046318177, IMEI2: 869306046318169 dibeli oleh Terdakwa SAHRI EFENDI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 17:30 wib saksi dan ASRI (DPO) berangkat dari kontrakan kami di daerah kalianda menuju rumah terdakwa SAHRI EFENDI, di Daerah Desa Kalu Kec. Penengahan, Sekitar Pukul 18:00 Wib saksi dan ASRI (DPO) sampai dirumah terdakwa yang sedang duduk di depan rumahnya kemudian saksi mengobrol dan menawarkan kepada terdakwa apakah ada yang mau membeli Hendpone dengan harga Rp 800,000 (Delapan ratus Ribu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah), kemudian terdakwa mengatakan mana ada lah yang mau membeli Hendpone hasil pencurian itu, dan terdakwa juga tidak mempunyai uang kalau segitu, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi kalau Rp 200,000 (dua ratus ribu rupiah) sini tak beli kemudian saksi diam saja, tidak lama kemudian saksi berkata kepada terdakwa, tambah lah Rp 50,000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) iya bang nanti tak tambahin, terdakwa memberikan Uang sebesar Rp 250,000 (Dua ratus Lima Puluh ribu rupiah) kepada saksi kemudian ASRI (DPO) memberikan 1 (satu) Unit Hendpone Merek VIVO Y12, Warna Aqua Blue dengan IMEI1:869306046318177, IMEI2:869306046318169 kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 23:00 Wib anggota Polsek Sidomulyo datang menangkap saksi dan kemudian Saksi dimintai keterangan oleh polisi sekarang ini;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Hendpone Merek VIVO Y12, Warna Aqua Blue adalah hasil dari pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Hendpone Merek VIVO Y12, Warna Aqua Blue hasil pencurian dari saksi IWAN pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Kelau Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa SAHRI EFENDI bin ABU BATIN SINGA sedang di rumahnya yang terletak di Desa Kelau Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan datang saksi IWAN YASIN dan ASRI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/III/2023/Reskrim tanggal 8 Maret 2023) menawarkan 1 (buah) Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue dengan Imei 1: 869306046318177 Imei 2: 869306046318169 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab bahwa mana ada yang mau membeli handphone itu, saksi juga tidak mempunyai uang, kalau Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sini tak beli lalu saksi IWAN mengatakan bahwa tambah-lah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IWAN lalu ASRI menyerahkan 1 (buah)



Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue kepada terdakwa sambil terdakwa mengatakan bahwa nanti kalau ada uang tak tambahin, yang mana terdakwa mengetahui pekerjaan saksi IWAN dan ASRI adalah bukan sebagai penjual handphone serta handphone yang dibeli terdakwa tidak beserta kardusnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di Gudang Wings Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Polisi Polsek Sidomulyo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (buah) Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa SAHRI EFENDI bin ABU BATIN SINGA sedang di rumahnya yang terletak di Desa Kelau Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan datang saksi IWAN YASIN dan ASRI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/III/2023/Reskrim tanggal 8 Maret 2023) menawarkan 1 (buah) Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue dengan Imei 1: 869306046318177 Imei 2: 869306046318169 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab bahwa mana ada yang mau membeli handphone itu, saksi juga tidak mempunyai uang, kalau Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sini tak beli lalu saksi IWAN mengatakan bahwa tambah-lah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IWAN lalu ASRI menyerahkan 1 (buah) Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue kepada terdakwa sambil terdakwa mengatakan bahwa nanti kalau ada uang tak tambahin, yang mana terdakwa mengetahui pekerjaan saksi IWAN dan ASRI adalah bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di Gudang Wings Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Polisi Polsek Sidomulyo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barang Siapa;**
2. **Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla



kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Arliansyah Bin Zainudin, masing-masing sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Arliansyah Bin Zainudin sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan Penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen yakni komponen pertama “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan”, yang ditujukan terhadap komponen kedua “Suatu Barang”, yang keberadaannya sebagaimana komponen ketika, haruslan “Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”, sehingga tiap komponen unsur kedua ini saling berkaitan satu sama lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yakni perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untuk tujuan mendapat keuntungan asalkan barang tersebut diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan yang kedua yakni perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, haruslah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perbedaan tersebut adalah persoalan mengenai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, namun yang terpenting dan menjadi pokok persoalan perbuatan itu tetap dilakukan meskipun diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, maka disebut sebagai Penadahan;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telah terpenuhi, namun haruslah ditujukan terhadap Suatu Barang, yang barang itu diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang secara singkat dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang "gelap" bukan barang yang "terang" asalnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka seluruh unsur terpenuhi, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa SAHRI EFENDI bin ABU BATIN SINGA sedang di rumahnya yang terletak di Desa Kelau Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan datang saksi IWAN YASIN dan ASRI (Daftar Pencarian Orang Nomor:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/01/III/2023/Reskrim tanggal 8 Maret 2023) menawarkan 1 (buah) Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue dengan Imei 1: 869306046318177 Imei 2: 869306046318169 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab bahwa mana ada yang mau membeli handphone itu, saksi juga tidak mempunyai uang, kalau Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sini tak beli lalu saksi IWAN mengatakan bahwa tambahlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IWAN lalu ASRI menyerahkan 1 (buah) Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue kepada terdakwa sambil terdakwa mengatakan bahwa nanti kalau ada uang tak tambahin, yang mana terdakwa mengetahui pekerjaan saksi IWAN dan ASRI adalah bukan sebagai penjual handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di Gudang Wings Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Polisi Polsek Sidomulyo.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua, yakni "Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menyimpan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, meminta keringanan hukuman serta memohon agar dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diuraikan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan lamanya

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa, "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda tersebut disita, atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", oleh karenanya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (buah) Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue.

Oleh karena barang bukti tersebut masih di pergunakan dalam perkara lain maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut umum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kla



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sahri Efendi Bin Abu Batin Singa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahri Efendi Bin Abu Batin Singa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (buah) Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue.Dikembalikan kepenuntut umum
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yona Prillia Karlinasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.